SALINAN

70

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 27 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN DANA BERGULIR MELALUI POLA SYARI'AH

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna menanggulangi dampak krisis ekonomi serta upaya menumbuh kembangkan kemampuan usaha kecil/mikro, minat dan semangat kewirausahaan dikalangan UKM, agar mempunyai daya saing, unggul dan mandiri, perlu ditunjang dengan bantuan permodalan yang memadai dan efektif;

b. bahwa ruang lingkup bantuan permodalan melalui pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada kelompok usaha masyarakat berupa bantuan permodalan yang didasarkan prinsip syari'ah dengan pola bergulir;

c. bahwa untuk menunjang kelancaran hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Melalui Pola Syari'ah, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bandung, Nomor : 500/Kep.114 A- Perek/2001, Tentang Pembentukan Tim Teknis Program Pengembangan Manajemen Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Rakyat Melalui Modal Bergulir.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN DANA BERGULIR MELALUI POLA SYARI'AH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Unit Kerja adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

5. Bank adalah PD. BPR yang ada di Kabupaten Bandung dan bertugas sebagai Bank chanelling yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah.

6. Lembaga Syari'ah adalah salah satu unit di PD.BPR yang fungsinya sebagai unit usaha yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang ditugasi Pemerintah Daerah untuk penatausahaan, penyaluran, penagihan Bantuan Modal usaha Bergulir Melalui Pola Syari'ah.

7. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas melaksanakan identifikasi, pemeriksaan dan penilaian kelayakan usaha kelompok yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati .

8. Tenaga Pendamping adalah aparat Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat dan bertugas melaksanakan pendampingan kepada kelompok usaha serta membantu dalam penyusunan proposal kegiatan usaha, melakukan pembinaan dan membantu penagihan terhadap kelompok usaha yang menunggak.

9. Kegiatan Bantuan Dana Bergulir adalah suatu kegiatan pemberian pinjaman dalam bentuk kredit modal usaha kepada kelompok usaha di perdesaan yang pengelolaannya menggunakan sistem syari'ah dan pola bergulir.

10. Kelompok usaha adalah kelompok yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha kecil/mikro dan dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam permodalan yang merupakan usaha ekonomi produktif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PROGRAM
Pasal 2

Maksud dan Tujuan penyedian dana bergulir adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan turut menumbuhkembangkan minat serta semangat kewirausahaan dikalangan pengusaha kecil/mikro, yang diharapkan melalui penyediaan permodalan dengan sistem syari'ah dan pola bergulir serta mekanisme yang disederhanakan (pola chanelling pada Bank)

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

a. Meningkatkan usaha kecil agribisnis yang bergerak dalam bidang usaha industri rumah tangga, terutama sektor perdagangan, kerajinan dan jasa .
b. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja disekitar tempat usaha yang menerima dana bergulir.

BAB III
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PEMBERIAN DANA BERGULIR
Pasal 4

Penempatan dana dan sistem pemberian pinjaman diatur sebagai berikut :

a. Penempatan dana untuk penyaluran Dana Bergulir ditempatkan di Bank;
b. Sistem Pinjaman didasarkan kepada prinsip syari'ah, yaitu bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
 1) Bank adalah pihak yang menyalurkan pinjaman dana bergulir (chanelling);
 2) Nasabah adalah kelompok usaha yang mengelola dana (Mudhorib) yang berpegang kepada amanah, oleh karena itu mereka harus menggunakan dana tersebut untuk usaha yang menguntungkan;
 3) Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh kelompok usaha, dimana bank sebagai penyalur pinjaman tidak mencampuri manajemen usaha, namun berkewajiban untuk melakukan kontrol dan pengawasan;
 4) Pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil usaha dilakukan dengan jangka waktu 24 bulan dengan masa tenggang (grace periode) 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Dana Bergulir dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pemberian bantuan Dana Bergulir diperuntukan bagi kelompok usaha mikro yang bergerak dalam bidang usaha industri rumah tangga, agribisnis, perdagangan dan jasa lainnya, yang memerlukan bantuan modal untuk pengembangan usahanya;

b. Kelompok usaha yaitu kelompok yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha kecil/mikro yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam permodalan yang merupakan unit usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya;

c. Syarat dan Tugas Kelompok:
 1) Jumlah anggota antara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) orang dan masing-masing anggota melakukan kegiatan usaha produktif;
 2) Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal ketua dan bendahara;
 3) Menyelenggarakan pertemuan secara periodik/teratur);
 4) Bersedia mengadakan tabungan kelompok dan menempatkan pada Bank atas nama kelompok dengan jumlah saldo minimum 10% dari plafon pinjaman, dan tidak dapat diambil sebelum seluruh anggota kelompok melunasi pinjamannya;

5) Sekurang-kurangnya mempunyai/melaksanakan pembukuan sederhana;
6) Belum pernah menerima bantuan modal bergulir dari program lain, seperti PDMDKE, P2KP, PPK, UED SP, KUT dan program lainnya yang sejenis.

Pasal 6

Penanganan dana bergulir yang mengalami masalah, maka Bank berhak melakukan tindakan sebagai berikut :

a. Melakukan identifikasi masalah

b. Apabila berdasarkan identifikasi masalah dan berdasarkan pertimbangan Bank ternyata mudhorib (kelompok usaha) melakukan penyimpangan dari akad, maka tindakan yang dilakukan oleh Bank adalah :
 1) Panggilan dan penagihan;
 2) Perpanjangan jangka waktu pinjaman;
 3) Pendebetan rekening mudhorib.

c. Apabila berdasarkan identifikasi masalah ternyata kegagalan pengembalian dana bergulir disebabkan karena keadaan memaksa (Force Majeure) seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan huru-hara bukan atas kesalahan mudhorib, maka resiko sepenuhnya ditanggung pemilik modal (Pemerintah Daerah).

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 7

Kelembagaan yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Dana Bergulir melalui Pola Syari'ah meliputi ;
a. Unit Kerja
b. Tim Teknis
c. Camat
d. Tenaga Pendamping

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melalui unit kerja selaku pelaksana kegiatan, bertugas untuk merencanakan anggaran, mengatur pelaksanaan, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan dana bergulir melalui Pola Syari'ah kepada kelompok usaha masyarakat ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) , Unit Kerja mempunyai fungsi :
 a. Perencanaan dan Pemrosesan dana bantuan yang akan disalurkan kepada kelompok usaha / sasaran;

b. Pelimpahan wewenang pengelolaan dan penyaluran dana bergulir kepada Bank;
c. Pembentukan Tim Teknis;
d. Pelaksanaan sosialisasi kepada Dinas / Instansi terkait dan Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung;
e. Penerimaan laporan dari Tim Teknis, Kecamatan dan Bank secara terkoordinasi.

Pasal 9

(1) Bank mempunyai tugas untuk mengelola dan menyalurkan bantuan permodalan kepada kelompok usaha, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan, dengan berlandaskan kepada pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang berlaku;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bank mempunyai fungsi :

a. Penerimaan kewenangan penyaluran bantuan dana bergulir;
b. Penyiapan kelengkapan penatausahaan kegiatan bantuan dana bergulir;
c. Penandatanganan akad pinjaman dana bergulir;
d. Penyelenggaraan administrasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir;
e. Pelaksanaan monitoring penyaluran dan pengembalian dana bergulir;
f. Pelaksanaan laporan kepada kelompok usaha yang menunggak;
g. Penyusunan laporan mengenai perkembangan dana bergulir kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja setiap 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada Camat setempat.

Pasal 10

(1) Tim Teknis bertugas melaksanakan survey, membina, mengendalikan, mengawasi, menilai kelayakan usaha dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran dan pengembalian dana bergulir serta merumuskan kebijakan operasional.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan identifikasi kelompok usaha yang mengajukan permohonan dana bergulir;
b. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan dana bergulir kepada kelompok usaha;
c. Pemantauan dan monitoring kegiatan kelompok usaha yang mengajukan permohonan bantuan dana bergulir;
d. Pengkajian dan perumusan hasil-hasil pemantauan dan monitoring;
e. Pelaporan hasil pemantauan dan monitoring kepada Bupati;

f. Penyelesaian masalah-masalah dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memperlancar program pembinaan dan pemberdayaan kelompok usaha melalui kegiatan bantuan dana bergulir dengan pola syari'ah;
g. Pelaporan hasil pemantauan dan monitoring kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Camat dan tenaga pendamping bertugas membantu dan memfasilitasi para pemohon dana bergulir melalui Pola Sya'riah, dengan melakukan survey, pembinaan, pemantauan dan monitoring untuk kelancaran penyaluran dan pengembalian dana bergulir;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat dan tenaga pendamping mempunyai fungsi :

(a) Pemberian bantuan teknis kepada kelompok usaha;
(b) Pemberian pembinaan kepada kelompok usaha melalui konsultasi potensi usaha, manajemen usaha dan pemasaran;
(c) Pelaksanaan survey monitoring dan pemantauan kepada kelompok usaha dalam hal penyaluran dan pengembalian dana bergulir;
(d) Pelaksanakan penagihan kepada kelompok yang menunggak;
(e) Pelaporan berkala kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Kelompok usaha yang telah dinilai kelayakan usahanya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan dana bergulir wajib melaksanakan :

a. Pembukaan rekening di Bank yang telah ditunjuk;
b. Penandatanganan akad pinjaman dana bergulir;
c. Pemanfaatkan bantuan permodalan yang dimaksud sesuai dengan jenis usaha yang diajukan;
d. Pembayaran angsuran bantuan pinjaman modal bergulir dan bagi hasil secara tepat waktu sesuai dengan akad pinjaman yang telah disepakati bersama;
e. Pelaporan realisasi bantuan permodalan yang diterima dan perkembangan usahanya kepada Camat dengan tembusan kepada Bank setempat.

BAB V
MEKANISME TAHAP PENYALURAN
Bagian Pertama
Tahap Pengusulan Bantuan Permodalan

Pasal 13

Prosedur penyaluran bantuan permodalan diatur sebagai berikut :

a. Tim Teknis dan tenaga pendamping di Tingkat Kecamatan mensosialisasikan program Bantuan Dana Bergulir melalui Pola Syari'ah kepada Masayarakat yang memiliki kegiatan usaha kecil/mikro;
b. Kelompok usaha yang berminat akan program ini dapat mendaftarkan diri dan meminta tata cara pengajuan kredit melalui Camat setempat;
c. Camat dan Tenaga Pendamping membantu kelompok usaha yang memerlukan bimbingan dalam penyusunan proposal kelayakan usaha;
d. Proposal kelayakan usaha yang dibuat dilampiri dengan photo copy KTP anggota, surat keterangan/rekomendasi dari Camat dan Kepala desa.

Bagian Kedua
Tahap Seleksi

Pasal 14

Penyelesaian permohonan bantuan permodalan diatur sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja menerima data kelompok usaha yang telah direkomendasikan oleh Camat;
b. Tim Teknis melaksanakan identifikasi data kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada dengan memeriksa kelengkapan administrasi;
c. Kelompok usaha yang telah diseleksi awal, kemudian ditinjau secara langsung oleh Tim Teknis dan tenaga pendamping dari Kecamatan untuk dinilai kelayakan usaha masing-masing anggotanya;
d. Penilaian kelayakan usaha dituangkan dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Teknis dan diketahui oleh Camat setempat ;
e. Kelompok usaha yang layak mendapat bantuan, sebelum diberi bantuan dana bergulir diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen usaha, sedangkan yang dinilai tidak layak akan diberi surat penolakan ;

Bagian Ketiga
Tahap Penetapan dan Realisasi Pembayaran
Pasal 15

Prosedur realisasi pembayaran diatur sebagai berikut :

f. Atas laporan dari Tim Teknis berupa Berita Acara Pemeriksaan, kelompok usaha yang akan menerima Bantuan Dana Modal Bergulir ditetapkan oleh Pemimpin Kegiatan pada Unit Kerja;

g. Setiap kelompok usaha yang telah ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin Kegiatan diwajibkan untuk membuka rekening tabungan pada Bank yang telah ditunjuk;

h. Bank yang ditunjuk dan kelompok usaha penerima bantuan dana bergulir dengan Pola Syari'ah menanda tangani akad pembiayaan;

Bagian Keempat
Tahap Pengembalian

Pasal 16

Pengembalian Pinjaman Permodalan / Angsuran dapat diatur sebagai berikut :

e. Kelompok usaha selaku penerima Program Dana Bergulir menempatkan pembiayaan permodalan tersebut sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati;

f. Kelompok usaha berkewajiban mengangsur kembali Dana Bergulir Pola Syari'ah, baik pokok ditambah bagi hasil/margin sebagaimana telah disepakati dalam akad kredit kepada Bank setiap 1 (satu) bulan sekali;

g. Bank berkewajiban melakukan pengawasan aktif dan pasif, bilamana diperlukan mengeluarkan surat teguran kepada kelompok usaha yang menunggak dan melaksanakan penagihan;

h. Tim Teknis bersama-sama dengan Camat dan tenaga pendamping berkewajiban memantau perkembangan usaha dan pengembalian dana bergulir masing-masing kelompok usaha melalui laporan yang diterima Bank dan pada waktu-waktu tertentu mengadakan pemeriksaan lapangan;

i. Camat dan Tenaga pendamping memberikan bimbingan non teknis dan memantau perkembangan usaha kelompok penerima program dan melaporkannya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Unit Kerja.

BAB VI
MEKANISME TAHAP PERGULIRAN

Pasal 17

(1) Mekanisme pelaksanaan Program Dana Bergulir Melalui Pola Syari'ah pada tahap perguliran pada prinsipnya sama dengan tahap penyaluran dengan ketentuan apabila dana pinjaman sudah dilunasi di Bank yang bersangkutan;
(2) Dana Bergulir diberikan kepada kelompok usaha yang belum mendapat bantuan atau kelompok usaha yang sudah melunasi pengembalian pinjaman dana bergulir.

BAB VII
EVALUASI PELAPORAN

Pasal 18

(1) Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan pinjaman Dana Bergulir dilakukan oleh Tim Teknis, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkannya kepada Bupati melalui Unit Kerja;

(3) Bank, Camat dan tenaga pendamping melaporkan perkembangan pelaksanaan pinjaman Dana Bergulir kepada Bupati melalui Unit Kerja setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Bergulir , merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja secara bersama-sama dengan Tim Teknis, Camat, Tenaga Pendamping, PD.BPR (sebagai Bank Chanelling) dan Instansi Pengawasan Fungsional.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Anggaran untuk pelaksanaan program Bantuan Dana Bergulir melalui Pola Syari'ah bersumber dari APBD Kabupaten Bandung;

(2) Biaya yang dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan program dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.

Pasal 21

Biaya yang dipergunakan untuk pembinaan lanjutan termasuk penagihan dan pengembalian dana bergulir ini, dibebankan pada bagi hasil yang diperoleh dari pemberian pinjaman Dana Bergulir, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah / Modal Daerah 45%
b. Tim Teknis 25%
c. Bank 20%
d. Tenaga Pendamping 10%

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pengelolaan dana bergulir setelah kegiatan selesai, sebelum terbentuknya Lembaga Keuangan Syari'ah ditingkat Kabupaten Bandung yang akan bertugas mengelola dana perguliran menjadi tanggung jawab Unit Kerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Juli 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Juli 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

H. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 29 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003